

BUPATI ACEH JAYA PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GERBANG RAJA SEJATI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Indonesia dan Republik Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan muamalah/ekonomi guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa perusahaan perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)/Qanun;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 2007 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Terbatas (Lembaran Negara Republik Perseroan 2007 Nomor Indonesia Tahun 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 - 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 - Tahun 2014 tentang 7. Undang-Undang Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- 12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA dan BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GERBANG RAJA SEJATI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- 5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

- 7. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 9. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya BPRS.
- 10. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Perseroda), yang selanjutnya disebut PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.
- 12. Organ PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- 13. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- 14. Direksi adalah organ PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 15. Dewan Komisaris adalah organ PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 16. Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Dewan Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 17. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- 18. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 19. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang.
- 20. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- 21. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi'ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih), spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh dan pabila bank bertindak sebagai Muslam

- kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
- 22. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'), spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dan apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.
- 23. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
- 24. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
- 25. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
- 26. Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang.
- 27. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman dimana Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtafidh dan pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.
- 28. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
- 29. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati, yang selanjutnya disebut PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

- (1) Kantor Pusat PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) berkedudukan di Calang.
- (2) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di Calang dan atau di Kecamatan-Kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Gampong.
- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Rencana pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Kabupaten di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dengan menerapkan Prinsip Syariah.

Pasal 5

Kegiatan usaha PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 - 2. pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
 - 3. pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 - 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 - 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah.
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (1) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi konvensional.

- (1) Modal dasar PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, masingmasing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda), modal setor ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

- (1) Perubahan modal dasar PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V SAHAM Pasal 10

- (1) Pemegang saham PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) terdiri:
 - a. Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) ditetapkan sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau 79.200 (tujuh puluh sembilan ribu dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 7.920.000.000,000 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Komposisi pemegang saham lainnya ditetapkan sebanyak 1% (satu persen) atau 800 (delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

BAB VI ORGAN PERSEROAN

Pasal 11

Organ PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris; dan
- d. DPS.

Bagian Kesatu RUPS

- (1) Bupati mewakili Kabupaten selaku pemegang saham PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h. penetapan besaran penggunaan laba;
- i. pengesahan laporan tahunan;
- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Kabupaten; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Badan Usaha Milik Kabupaten dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 14

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Pasal 15

Tatacara pelaksanaan RUPS ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Direksi Paragraf 1 Persyaratan Direksi Pasal 16

- (1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;

- d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten; dan
 - d. memilliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional paling sedikit:
 - a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; atau
 - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
 - c. 3 (tiga) tahun sebagai Direksi atau setingkat dengan Direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- (2) Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- (3) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
- (4) Direktur Utama PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT. BPRS Gerbang Raja (Perseroda).

- (5) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil keputusan.
- (6) Seluruh anggota Direksi harus berdomisili dekat tempat kedudukan kantor pusat Direksi PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Paragraf 2 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 19

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengurusan/pengelolaan dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Pasal 20

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi :

- a. pelaksana manajemen PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Komisaris; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 21

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan; dan
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau mewakili PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);

- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 3 Pengangkatan Direksi Pasal 24

- (1) Proses pemilihan dan pencalonan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja berakhir RUPS belum dilaksanakan, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (5) Sebelum diangkat, calon anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tatacara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Bina Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal RUPS.

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Masa jabatan anggota Direksi berlaku efektif terhitung sejak pelantikan.

Paragraf 4 Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi Pasal 27

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lainnya untuk pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BPRS dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat struktural dari internal PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BPRS sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan melepas aset PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - b. mengubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan RUPS melalui anggota Dewan Komisaris;
 - c. mengubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui anggota Dewan Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui anggota Dewan Komisaris;
 - e. melakukan investasi dan divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui anggota Dewan Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui anggota Dewan Komisaris.
- (6) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5 Hak, Penghasilan dan Penghargaan Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

- 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
- c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (3) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - d. kepada Direktur Utama setiap bulan dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (4) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (6) Apabila PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) memiliki total aset sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Komisaris, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 6 Pemberhentian Direksi Pasal 31

- (1) Jabatan anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan dalam hal reorganisasi, likuidasi, akuisi dan pembubaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Kabupaten, Aceh atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Direksi diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan keberatan, maka Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris Paragraf 1

Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan; dan/atau
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan/atau Bank Umum.

- (3) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Komisaris BPRS/Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lain; atau
 - b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pejabat eksekutif pada lembaga/perusahaan lain non bank.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (6) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan.
- (7) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan Kantor Pusat PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Paragraf 2 Tugas, Fungsi , Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pasal 37

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan nasehat dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi sehingga dapat mengembangkan dan memitigasi resiko atas kegiatan bisnis PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara : a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda):
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda); dan
- d. pembinaan dan pengembangan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti rencana strategi bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- f. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 40

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pasal 41

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Komisaris Utama.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau anggota yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Komisaris.

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Komisaris Utama setelah berkonsultasi dengan RUPS.
- (5) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pernyataan ketidaksetujuan dari anggota Dewan Komisaris lainnya, wajib dilampirkan dalam risalah rapat.
- (6) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

Pasal 45

- (1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Paragraf 3 Pengangkatan Pasal 47

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Proses pemilihan dan pencalonan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja berakhir RUPS belum dilaksanakan, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (6) Sebelum diangkat, calon anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilaporkan oleh PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal RUPS.

Paragraf 4 Penghasilan dan Penghargaan Pasal 49

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris diberikan honorarium sebagai berikut:
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (3) Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (2) Untuk Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 5 Pemberhentian Dewan Komisaris Pasal 51

- (1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan dalam hal reorganisasi, likuidasi, akuisi dan pembubaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Kabupaten, Aceh atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 53

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan rapat, keputusan pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, maka diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan keberatan, maka Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kesatu DPS

Paragraf 1

Pembentukan dan Persyaratan

Pasal 55

PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib membentuk dan memiliki DPS yang berkedudukan di kantor pusat.

Pasal 56

- (1) Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota DPS yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihakpihak yang:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 57

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) secara keseluruhan dalam laporan publikasi; dan
- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).

Pasal 58

(1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua DPS.

- (2) Anggota DPS PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- (3) 1 (satu) anggota DPS PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (4) Anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Paragraf 2 Pengangkatan Anggota DPS Pasal 59

- (1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, anggota DPS dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
- (3) Pengangkatan anggota DPS PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 3 Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab DPS Pasal 60

- (1) DPS bertugas menjalankan pengawasan, pembinaan dan memberikan nasehat kepada Direksi terhadap pengelolaan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) sesuai ketentuan dan Prinsip Syariah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya DPS bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (3) Pertanggungjawaban DPS dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua DPS.

Pasal 61

Tata tertib menjalankan tugas DPS ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan ketentuan :

- a. DPS mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) agar tidak menyimpang dari ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- b. pengawasan yang dilakukan oleh DPS mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- d. pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan syariah;
- e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- f. pengawasan oleh DPS dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(1) DPS mempunyai fungsi:

- a. pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. mediator antara PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengkoordinasikan usul dan saran;
- c. pengembangan produk jasa dari PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN);
- d. perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang di tempatkan pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- e. pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) secara keseluruhan dalam laporan publikasi.
- (2) DPS mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) agar tidak menyimpang dari ketentuan Prinsip Syariah.

Paragraf 4 Pembagian Tugas DPS Pasal 63

- (1) Ketua DPS mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota DPS;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat DPS;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota DPS.
- (2) Anggota DPS mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua DPS dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPS.

Paragraf 5 Rapat DPS Pasal 64

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63, DPS sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua DPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua DPS dan/atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua DPS.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua DPS setelah berkonsultasi dengan RUPS.
- (7) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat pernyataan ketidaksetujuan dan anggota DPS lainnya, wajib dilampirkan dalam risalah rapat.

Paragraf 6 Laporan DPS Pasal 65

DPS harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. setiap bulan Juni dan bulan Desember;
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilaporkan selambatlambatnya pada akhir bulan Juni dan bulan Desember.

Paragraf 7 Hak, Penghasilan dan Penghargaan DPS Pasal 66

- (1) Ketua dan Anggota DPS karena jabatannya diberikan honorarium yang besarannya sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari rata-rata penghasilan Komisaris Utama PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) di bawah pengawasannya;
 - b. Anggota paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua.
- (2) Honorarium DPS berasal dari PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang dianggarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota DPS mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota DPS yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (5) Ketua dan Anggota DPS mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8 Pemberhentian Anggota DPS Pasal 67

- (1) Jabatan anggota DPS berhenti, karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota DPS berakhir karena diberhentikan sewaktuwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota DPS yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan dalam hal reorganisasi, likuidasi, akuisi dan pembubaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);

- c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Kabupaten, Aceh atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPS diberhentikan dengan Keputusan RUPS setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (1) Anggota DPS yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 69

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota DPS untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPS tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 70

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, anggota DPS yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VII

TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PT. BPRS GERBANG RAJA SEJATI (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Tata Kelola PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda)

- (1) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prinsip Kehati-hatian Pasal 72

- (1) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 73

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan perseroan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 74

PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

- (1) Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda), selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan.

BAB VIII PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 77

- (1) Pengangkatan pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur yang dinilai meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Bagian Kedua Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 78

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Provinsi.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (4) Penghasilan pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi dan insentif pekerjaan.

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;

- b. tunjangan kesehatan; dan
- c. tunjangan lainnya yang sah.
- (3) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 81

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tangungan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Pasal 82

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) atau iuran pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 83

Pegawai dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 84

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 85

Pajak penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pegawai dan Sekretariat Dewan Komisaris dibebankan pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Bagian Ketiga Bantuan dan Penghargaan Pasal 86

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 87

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan Pasal 88

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan sesuai dengan ajaran Islam;
- d. memegang teguh rahasia PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara Iangsung atau tidak langsung yang merugikan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) kepada pihak lain.

Bagian Kelima Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian Pasal 90

(1) Pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dapat dikenakan hukuman disiplin.

- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pegawai PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 92

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 93

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf h apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf i apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan kepegawaian PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 97

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis secara realistis setiap tahun dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (2) Rencana bisnis yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis jangka pendek, menengah dan/atau panjang.
- (3) Rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Cakupan materi yang tercantum dalam rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah dalam periode 5 (lima) tahun tersebut sesuai kebutuhan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

Pasal 98

- (1) Direksi menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), dengan memperhatikan:
 - a. faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda);
 - b. prinsip kehati-hatian; dan
 - c. asas perbankan yang sehat berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Direksi wajib melaksanakan rencana bisnis secara efektif.
- (3) Direksi wajib mengkomunikasikan rencana bisnis kepada:
 - a. pemegang saham PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda); dan
 - b. seluruh jenjang organisasi PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

- (1) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. strategi bisnis dan kebijakan;
 - c. proyeksi laporan keuangan;
 - d. target rasio-rasio dan pos-pos keuangan;
 - e. rencana penghimpunan dana;
 - f. rencana penyaluran dana;
 - g. rencana permodalan;

- h. rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- i. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru;
- j. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan k. informasi lainnya.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana bisnis yang disusun merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana bisnis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pasal 100

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 101

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan Pasal 102

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 103

- (1) Tahun buku PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden pemegang saham 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - c. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen);
 - d. dana kesejahteraan 12% (dua belas persen);
 - e. jasa produksi 12% (dua belas persen);
 - f. pembinaan 6% (enam persen).
- (3) Bagian laba untuk Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 104

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).

BAB XII KERJASAMA

Pasal 105

PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 106

Pembubaran PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) ditetapkan dengan Qanun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 107

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang pada tanggal <u>10 Oktober 2019 M</u> 11 Shafar 1441 H BUPATI ACEH JAYA,

Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang pada tanggal 11 Oktober 2019 M 12 Shafar 1441 H

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA,

> > Dto

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 13 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (3/15/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH GERBANG RAJA SEJATI

I. UMUM

Kabupaten Aceh Jaya sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Luas Kabupaten Aceh Jaya sebesar 3.812,99 Km2 dengan kepadatan penduduk sekitar 20 jiwa per Km2. Kabupaten ini terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan dan 172 Gampong, secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya terletak antara 4°22′-5°16′ Lintang Utara dan 95°10′-96°03′ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan air laut. Ada 2 (dua) sektor yang cukup besar sumbangannya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga harga berlaku, yang pertama yaitu Sektor Perikanan, yang kedua adalah Sektor Pertanian dan Perkebunan.

Potensi ekonomi dan potensi pasar di Kabupaten Aceh Jaya bisa pertumbuhan ekonomi meningkatkan untuk dimanfaatkan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten maupun pihak swasta. Kegiatan investasi tentunya membutuhkan modal sebagai sumber pembiayaan. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menjadi salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai financial intermediaries antara pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang surplus dana. Kebutuhan modal dalam rangka kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta bisa dipasok salah satunya dari BPR. Pihak swasta tidak hanya terdiri atas perusahaan-perusahaan yang berukuran besar tetapi juga UMKM-UMKM yang giat meningkatkan skala investasinya.

Aspek permodalan terkadang menjadi kendala bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, disebabkan prosedur yang cukup rumit untuk mendapatkan akses permodalan. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menjadi salah satu alternatif solusi untuk menawarkan akses permodalan dengan prosedur yang relatif mudah dan persyaratan yang ringan. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) tidak hanya mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta tetapi juga menyalurkan pembiayaan untuk aktivitas konsumsi. Peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat selanjutnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa yang secara langsung akan mendorong aktivitas produksi dan aktivitas investasi. Investasi maupun pembiayaan bisa dilakukan oleh penduduk Kabupaten Aceh Jaya sendiri dengan perbankan sebagai intermediary. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya tercatat sebesar 100% (seratus persen) beragama Islam.

Berdasarkan ulasan di atas dan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya yang beragama Islam, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bisa memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usaha perbankan yaitu dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38 Cukup jelas.

Pasal 39 Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.

Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59 Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Cukup jelas.

Pasal 62 Cukup jelas.

Pasal 63 Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas.

Pasal 73 Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 75 Cukup jelas.

Pasal 76 Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85 Cukup jelas.

Pasal 86 Cukup jelas.

Pasal 87 Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Cukup jelas.

Pasal 90 Cukup jelas.

Pasal 91 Cukup jelas.

Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas.

Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95 Cukup jelas.

Pasal 96 Cukup jelas.

Pasal 97 Cukup jelas.

Pasal 98 Cukup jelas.

Pasal 99 Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101 Cukup jelas.

Pasal 102 Cukup jelas.

Pasal 103 Cukup jelas.

Pasal 104 Cukup jelas.

Pasal 105 Cukup jelas.

Pasal 106 Cukup jelas.

Pasal 107 Cukup jelas.